



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos : 57521

Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

www.sukoharjokab.go.id, www.ppidsukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR : 482 / 226 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan berdasarkan Pengujian Konsekuensi pada tanggal 13 April 2022, sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Rahasia Pribadi ditetapkan sebagai Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan dikirim kepada
Yth.:

1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo Selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama
Nomor : 482/226 Tahun 2022
Tanggal : 2 Juni 2022

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi pribadi dan kemaun terakhir ataupun wasiat seseorang	UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf g	a. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi b. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan c. Mengganggu privasi seseorang d. Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan	a. Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan b. Mengamankan hak privasi seseorang c. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing – masing individu/ pribadi	UU No.14 Tahun 2008, Pasal 18 ayat 2 huruf a dan b a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
2.	Informasi rahasia pribadi a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h			

	c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelegtuallitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan satuan kegiatan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
--	--	--	--	--

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA


WIDODO